



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa, pelaksanaan pembangunan, adalah realisasi RPJM/RKPD atau kebijakan pemerintah lainnya dalam wujud kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan SKPD maupun yang dilaksanakan oleh kelurahan, melalui kegiatan bantuan pemerintah yang memerlukan peran serta masyarakat ;
- b. bahwa, pembangunan yang memerlukan peran-serta masyarakat perlu diupayakan penguatan keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan ;
- c. bahwa, berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembangunan Partisipatif Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2005 – 2009.

- Perhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 414.2/2435/SJ, tanggal 24 Nopember 2005 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan Partisipatif.
2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 411.2/4827/206/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Dana Sharing Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) Tahun Anggaran 2006.
3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 050/10672/022/2005 tanggal 9 Nopember 2005 tentang Pelaksanaan Kegiatan Secara Padat Karya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KOTA KEDIRI**

Pasal 1

Maksud pembangunan partisipatif kota Kediri adalah sebagai

upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelurahan yang terintegrasi dalam program pembangunan kota Kediri.

Pasal 2

Tujuan pembangunan partisipatif kota Kediri adalah untuk :

- a. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan.
- b. Mendorong tumbuhnya kesadaran, dan tanggung jawab, serta keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan maupun pemilikan pembangunan.

Pasal 3

Pendekatan pembangunan partisipatif mencakup:

- a. Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.
- b. Pendekatan atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up), yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.
- c. Pendekatan Sosial Kondisional, yaitu pendekatan yang menitik-beratkan pada penanggulangan atau perbaikan lingkungan fisik.

Pasal 4

Ruang lingkup dan jenis Kegiatan :

- a. Ruang lingkup pembangunan partisipatif, meliputi kegiatan pembangunan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan/pengelolaan, monitoring, sampai pelestariannya.

- b. Jenis kegiatan pembangunan partisipatif, berupa pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan yang hanya memerlukan teknologi sederhana.

Pasal 5

Prinsip pengelolaan pembangunan partisipatif,

- a. Pelaksanaan kegiatan dikelola oleh masyarakat secara langsung, dengan pendampingan Tim Teknis Kecamatan dan pembinaan dari Tim Koordinasi Kota Kediri ;
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung-jawabkan baik secara teknis maupun administratif ;
- c. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri dalam wadah organisasi masyarakat.

Pasal 6

Pembiayaan atas penyelenggaraan pembangunan partisipatif dibebankan kepada APBD Kota Kediri pada Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa (1.22.17.03) dan swadaya masyarakat.

Pasal 7

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan partisipatif mengikuti peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.

Pasal 8

Lampiran tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Partisipatif kota Kediri dan contoh formulir penatausahaan Pembangunan Partisipatif Kota Kediri tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 26. Februari 2007

DUNGGAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2007 PADA TGL. 26/2 No. 2

h WALIKOTA KEDIRI, b

H. A. MASCHUT

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin besar dan beraneka ragam, sementara sumber daya yang terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas, maka perlu disusun suatu kebijakan yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan tuntutan tersebut. Oleh karena itu pendekatan Pembangunan Partisipatif menjadi rujukan utama dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, yang ditandai oleh besarnya rasa memiliki dan tanggung jawab dari masyarakat.

Pembangunan partisipatif adalah program pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat, dengan melibatkan sebesar mungkin peran masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, hingga monitoring dan perkembangannya. Pendekatan ini dimulai dengan keikutsertaan masyarakat sebagai pelaku utama (stakeholders) dalam proses perencanaan pembangunan, karena masyarakat diyakini paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola pikir, sistem nilai, perilaku dan adat istiadat serta kebiasaan dilingkungannya.

Pembangunan partisipatif di kota Kediri, merupakan salah satu wujud pendekatan pembangunan partisipatif yang menempatkan semua pelaku pembangunan, termasuk kesetaraan gender, sehingga masyarakat menjadi subyek dan pelaku utama dari perencanaan, pengelolaan kegiatan sampai dengan monitoring dan evaluasi pembangunan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pembangunan partisipatif di kota Kediri dimaksudkan, sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelurahan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program pembangunan kota.

Tujuan pembangunan partisipatif adalah, agar program pembangunan kelurahan yang aspiratif/partisipatif dapat terintegrasi dalam program

pembangunan kota, melalui proses dan prosedur yang mengikutsertakan masyarakat, sehingga pada masyarakat tumbuh rasa tanggungjawab dalam pelaksanaan dan pemilikan pembangunan.

Tujuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan masyarakat setempat, sehingga mampu menerapkan berbagai pendekatan, metode dan tehnik manajemen pembangunan (mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi).
- Meningkatkan peranserta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan.
- Menghasilkan rencana/usulan kegiatan pembangunan kelurahan, yang akan dikelola masyarakat sendiri.
- Mendorong tumbuhnya kesadaran, dan tanggung jawab, serta keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan maupun pemilikan pembangunan.

2. RUANG LINGKUP DAN JENIS KEGIATAN

1. Ruang Lingkup

Program ini merupakan kegiatan pembangunan untuk seluruh kelurahan, yang bentuk dan jumlah kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan komponen kegiatannya mencakup: menunjang kegiatan pembangunan kelurahan dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

2. Jenis Kegiatan

Pembangunan partisipatif, merupakan salah satu program pemberdayaan sumber daya kelurahan, dilakukan melalui kegiatan : Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan yang hanya memerlukan teknologi sederhana (misalnya : jalan, saluran drainase, saluran irigasi, pertanian, pasar kelurahan), yang ditunjang swadaya masyarakat dan melibatkan pekerja dari kelurahan setempat.

PRINSIP PENGELOLAAN

Pengelolaan dan penyaluran anggaran pembangunan partisipasi ini didasarkan pada prinsip :

1. Seluruh kegiatan harus diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
2. Masyarakat harus berperan aktif dalam seluruh proses / tahap pelaksanaan.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis maupun administratif.
4. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri dalam wadah organisasi masyarakat.

II. ORGANISASI.

TIM KOORDINASI KOTA KEDIRI.

Tim Koordinasi Kota Kediri terdiri dari : Walikota Kediri selaku penanggung jawab, tim koordinasi diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan beranggotakan dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri, dan Camat, serta unsur Dinas Teknis terkait.

Tim Koordinasi Kota Kediri bertugas :

- a) Menyusun Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif Kelurahan ;
- b) Menetapkan alokasi plafon anggaran masing-masing kelurahan berdasarkan rumusan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah rumah tangga miskin ;
- c) Melakukan kegiatan sosialisasi / penyebarluasan informasi dan menyediakan data tentang Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di tingkat kota ;
- d) Melakukan kegiatan pembinaan, kepada Tim Teknis Kecamatan ;
- e) Memberi penilaian dan persetujuan atas usulan Rencana Kerja Kegiatan (RKK), dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dari Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan ;
- f) Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat melalui kecamatan ;

- g) Melaporkan perkembangan / hasil kegiatan kepada Walikota ;
- h) Monitoring dan evaluasi.

B. TIM TEKNIS KECAMATAN

Tim Teknis Kecamatan terdiri dari : Camat selaku penanggung jawab, tim teknis kecamatan diketuai oleh Kasi Pembangunan Kecamatan dan beranggotakan dari unsur kecamatan dan dinas teknis terkait.

Tim Teknis Kecamatan bertugas :

- a. Melakukan kegiatan sosialisasi / penyebarluasan informasi dan menyediakan data tentang Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di tingkat kecamatan ;
- b. Memberikan bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan, tentang Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan (RKK), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) berdasarkan harga setempat (kelurahan lokasi kegiatan) ;
- c. Bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang berasal dari APBD, dan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- d. Melakukan monitoring/pengendalian dan evaluasi pelaksanaan setiap proses tahap kegiatan ;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Walikota melalui Tim Koordinasi Kota Kediri ;
- f. Menangani pengaduan masyarakat yang timbul di tingkat kecamatan.

C. TIM PELAKSANA KEGIATAN KELURAHAN

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pembangunan partisipatif di tingkat kelurahan adalah Lurah. Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) dibentuk melalui musyawarah kelurahan, yang terdiri dari unsur LPMK, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan ormas yang lain.

Susunan TPKK meliputi : Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota, apabila diperlukan dapat dibentuk seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan anggota TPKK dengan memperhatikan kriteria mampu, jujur, dan bersedia mencurahkan waktu untuk kegiatan.




Adapun tugas Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Bersama Pemerintah Kelurahan, LPMK melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi di tingkat kelurahan ;
- b. Melaksanakan musyawarah kelurahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan ;
- c. Berpartisipasi dan mendorong masyarakat dalam penggalan gagasan penyusunan rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran, serta partisipasi masyarakat ;
- d. Mengajukan Usulan RKK dan RAB sesuai hasil musyawarah kelurahan kepada Walikota melalui Camat ;
- e. Bertanggungjawab (membuat SPJ) atas penggunaan dana, dan operasional tim kelurahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan ;
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Walikota melalui Camat ;
- g. Menangani pengaduan masyarakat yang timbul, di tingkat kelurahan

STRUKTUR ORGANISASI



KETERANGAN

-  Garis Koordinasi
-  Garis Pengawasan
-  Garis Bantuan / Informasi

III. PELAKSANAAN

A. TAHAP PERSIAPAN

Tahap persiapan meliputi :

1. Pembentukan organisasi pengelolaan kegiatan di tingkat kota dan kecamatan ;
2. Sosialisasi secara berjenjang di tingkat kota dan kecamatan.

B. TAHAP PERENCANAAN

Tahap Perencanaan meliputi :

1. Di tingkat kelurahan, :
 - Camat dan Lurah bersama dengan : LPMK mengadakan sosialisasi program kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, wanita, RT/RW dan elemen masyarakat lainnya, sekaligus musyawarah untuk pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK), dan penetapan jenis dan besaran swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan partisipatif .
 - TPKK menyusun Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja (termasuk jenis dan besaran swadaya masyarakat), dengan diketahui oleh Ketua LPMK, dan pengesahan Lurah ;
 - Dalam penyusunan RKK dan RAB mendapat bimbingan teknis oleh Tim Teknis Kecamatan ;
 - Dalam rangka mendapatkan hasil perencanaan yang optimal khususnya pada jenis konstruksi, Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) harus membuat rencana kerja yang memuat :
 - Gambar teknis,
 - Uraian perhitungan,
 - denah lokasi, dan dokumentasi (foto) lokasi 0%,
 - dan kelengkapan lainnya.
 - Baru kemudian disampaikan ke Tim Koordinasi Kota, melalui camat.

2. Di tingkat kecamatan
 - Tim Teknis Kecamatan melakukan verifikasi kelayakan atas rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran belanja, serta kelengkapan administrasi yang diajukan TPKK.
 - Tim Teknis Kecamatan memberi rekomendasi usulan RKK dan RAB yang diusulkan TPKK, baru kemudian menyampaikan kepada Walikota melalui Tim Koordinasi Kota.
3. Tim Koordinasi Kota memberi penilaian dan menetapkan keputusan persetujuan atas usulan Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja yang diajukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan.

TAHAP PELAKSANAAN

Tahap Pelaksanaan meliputi:

1. Di tingkat kelurahan, pada prinsipnya setelah selesai dilaksanakan persiapan dan perencanaan, yang ditandai dengan telah disetujuinya RKK dan RAB oleh Walikota, maka TPKK sudah bisa melakukan pelaksanaan kegiatan dengan cara mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat setempat.
Hal-hal yang perlu diperhatikan TPKK, adalah :
 - a. TPKK menyiapkan kelompok kerja untuk pelaksanaan pekerjaan ;
 - b. TPKK menyiapkan dokumen administrasi secara lengkap dan memadai sesuai peraturan yang berlaku ;
 - c. TPKK mengajukan usulan uang panjar kepada Bendahara Tim teknis Kecamatan ;
 - d. TPKK melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Di tingkat kecamatan, selama pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan keuangan.

3. MEKANISME PENYALURAN ANGGARAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Adapun mekanisme pengusulan rencana kerja dan besarnya anggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Ikhtis Acara Pembayaran dan Penyaluran Anggaran (BA-PPA):

2. Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan mengajukan permintaan uang panjar yang dilampiri :
 - a. Usulan Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja yang telah disetujui walikota.
 - b. Dokumen administrasi sesuai peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
3. Atas pengajuan permintaan uang panjar dari TPKK selanjutnya dilakukan pengujian/verifikasi oleh Tim Teknis Kecamatan.
3. Anggaran untuk pelaksanaan pembangunan partisipatif berasal dari APBD Kota Kediri dan swadaya masyarakat.

Anggaran pelaksanaan pembangunan partisipatif disalurkan kepada Kelurahan melalui kecamatan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pencairan Anggaran

Camat selaku pengguna anggaran kegiatan pembangunan partisipatif dapat mencairkan anggaran dari APBD Kota Kediri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pencairan anggaran dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - Pencairan Tahap I, sebesar 50% dari total anggaran paket kegiatan yang diajukan TPKK ;
 - Pencairan Tahap II, sebesar 50% dari total paket kegiatan setelah penggunaan anggaran tahap pertama untuk pelaksanaan kegiatan mencapai 90%.
- b. Pencairan anggaran melalui proses sesuai ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

2. Penyaluran Anggaran

a. Tahap Pertama (tahap I)

Jumlah anggaran yang dapat disalurkan adalah 50% dari total anggaran paket kegiatan yang telah ditetapkan dengan menyerahkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Pembayaran dan Penyaluran Anggaran (BA-PPA);

- 2) Rencana Kerja Kegiatan (RKK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);
- 3) Kwitansi Penerimaan Tahap I;
- 4) Surat Pernyataan Kesanggupan membayar Pajak atas penggunaan anggaran Tahap I;
- 5) Kelengkapan tersebut diatas diserahkan dalam rangkap 3 (tiga).

2. Tahap Kedua (tahap II)

Jumlah anggaran yang disalurkan adalah 50% dari total anggaran paket kegiatan. Penarikan Tahap Ke-2 hanya boleh dilakukan jika penggunaan anggaran Tahap Pertama untuk pelaksanaan kegiatan telah mencapai 90%, dengan memperhatikan realisasi pencapaian kegiatan, dan menyerahkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran Tahap Pertama, yang terdiri dari :
 - a) Buku Kas Umum (BKU) penggunaan anggaran tahap I ;
 - b) Kuitansi pembayaran bermaterai cukup ;
 - c) Nota Pembelian barang ;
 - d) Tanda Bukti Setoran Pajak.
- 2) Berita Acara Pembayaran dan Penyaluran Anggaran (BA-PPA) ;
- 3) Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Proyek Tahap I (SP4 Tahap I) ;
- 4) Kwitansi Penerimaan Tahap II ;
- 5) Surat Pernyataan Kesanggupan membayar pajak penggunaan anggaran tahap II ;
- 6) Kelengkapan tersebut diatas diserahkan dalam rangkap 3 (tiga).

MEKANISME PENCAIRAN

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN ANGGARAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN



ETERANGAN

- Pengajuan anggaran Koordinasi dan persetujuan
 Aliran anggaran

STAHAP PELAPORAN

Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan kegiatan di kelurahan, mulai dari tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan. Laporan kegiatan ini dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dimulai Tim Pelaksana Kelurahan menyusun dan menyampaikan laporan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya kepada Walikota melalui Tim Koordinasi Kota Kediri.

PERTANGGUNG-JAWABAN KEGIATAN

Setelah kegiatan yang menjadi tanggung jawab TPKK selesai dilaksanakan, maka TPKK menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kota Kediri melalui Camat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ✓ Pekerjaan fisik diserahkan kepada Pemerintah Kota Kediri dengan dilengkapi SP-4 (Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Proyek);

PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN

Pembangunan partisipatif kota Kediri pada dasarnya dalam rangka untuk mendorong partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di wilayahnya sendiri.

Selanjutnya untuk pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan menjadi tanggung jawab masyarakat setempat, dan jika memungkinkan dilakukan pengembangan lebih lanjut melalui swadaya masyarakat.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

Keberhasilan program pembangunan partisipatif kota Kediri, dapat dinilai dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Semua elemen masyarakat kelurahan dilibatkan dalam program ini mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, hingga pengembangan kegiatan pembangunan kelurahan.
2. Prioritas kegiatan ditentukan sendiri oleh kelurahan, berdasarkan kesepakatan warga masyarakat di masing-masing kelurahan.
3. Anggaran pelaksanaan pembangunan partisipatif diterima langsung oleh masyarakat melalui Camat, sesuai usulan yang telah disetujui oleh Tim Koordinasi Kota Kediri.
4. Informasi tentang rencana dan pelaksanaan program dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait.

MONITORING

Monitoring dimaksud agar diperoleh gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, serta pencapaian indikator keberhasilan pembangunan partisipatif .

Kegiatan yang harus dimonitoring mencakup :

1. Penetapan sasaran ;

2. Pencairan, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan;
3. Keterbukaan seluruh proses pelaksanaan kegiatan ;
4. Melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan ;
5. Pencapaian keberhasilan kegiatan.

EVALUASI

Evaluasi dilakukan secara berkala melalui:

1. Pertemuan dengan tim pelaksana kegiatan, tim teknis dan pihak-pihak terkait.
2. Pengolahan dan analisa laporan.
3. Observasi lapangan dan supervisi.
4. Perhatian dan penanganan atas pengaduan masyarakat yg langsung maupun melalui berbagai media.

CONTOH FORMULIR
PENATAUSAHAAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF KOTA KEDIRI

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA
2007

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2007
TANGGAL**

MUSYAWARAH PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Partisipatif Kelurahan bertempat di dan berlangsung sesuai dengan susunan acara pada lampiran I.
Musyawarah Pembangunan Partisipatif Kelurahan dimaksud, dipimpin oleh dan dihadiri oleh orang peserta, sebagaimana daftar hadir tersebut pada Lampiran II, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Delegasi RT / RW : Orang
- 2. Unsur Perangkat Desa : Orang
- 3. Tokoh masyarakat : Orang
- 4. UPM Kelurahan : Orang
- 5. Tokoh masyarakat : Orang
- 6. : Orang

**CONTOH FORMULIR
PENATAUSAHAAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF KOTA KEDIRI**

Setelah memperhatikan Surat Walikota Nomor 414/ /41916/2007 tanggal tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pembangunan Partisipatif Kelurahan serta capaian dari Musyawarah telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Siap dan sanggup untuk melaksanakan Pembangunan Partisipatif Kelurahan dari mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil pembangunan tersebut pada pelaksanaan Peraturan dan pemberlakuan Tim Revisi Kegiatan Kelurahan untuk memonitoring kegiatan Pembangunan Partisipatif. (Lampiran III)
2. Penyusunan jadwal kegiatan Pembangunan Partisipatif Kelurahan (Lampiran IV)

Demikian Berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.

Meng
**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA
2007**

DAFTAR BELAKANG

Salah satu rangka memepuli kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang meluas ungar dan beraneka ragam, sementara sumber daya yang terbatas baik dari kualitas maupun kuantitas, maka perlu disusun suatu kebijakan yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan tuntutan tersebut. Oleh karena itu, sebagai Pembangunan Partisipatif menjadi rujukan utama dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, yang ditandai oleh besarnya peran individu dan kelompok dalam masyarakat.

**PETUNJUK TEKNIS
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
KOTA KEDIRI**

Pembangunan partisipatif adalah suatu proses yang bertumpu pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan penanganannya. Pendekatan ini dimulai dengan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama (stakeholders) dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat diyakini paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, kemampuan, sistem nilai, perilaku dan adat istiadat serta kebiasaan dilingkungannya.

Pembangunan partisipatif di kota Kediri merupakan salah satu wujud pendekatan pembangunan partisipatif yang menempatkan semua pelaku pembangunan, termasuk kesetaraan gender, sehingga masyarakat menjadi subjek dan pelaku utama dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan monitoring dan evaluasi pembangunan.

RAKASUD DAN TUJUAN

Pembangunan partisipatif di kota Kediri akan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan,

**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA
2007**

Tujuan pembangunan partisipatif adalah, agar program pembangunan berkelanjutan yang aspiratif/partisipatif dapat terintegrasi dalam program Pembangunan Partisipatif Kota Kediri.

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Partisipatif Kelurahan bertempat di..... dan berlangsung sesuai dengan susunan acara pada Lampiran I.

Musyawarah Pembangunan Partisipatif Kelurahan dimaksud, dipimpin oleh....., dan dihadiri oleh orang peserta, sebagaimana daftar hadir tersebut pada Lampiran II, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Delegasi RT / RW :Orang
- b. Unsur Perangkat Desa/Kelurahan :Orang
- c. Wakil dari kelompok-kelompok kegiatannya dalam skala Kelurahan,
 - 1) LPM Kelurahan :Orang
 - 2) Tokoh masyarakat :Orang
 - 3) :Orang

Setelah memperhatikan Surat Walikota Nomor 414/ /419.16/2007 tanggal .. Februari 2007, tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Partisipatif Kelurahan, serta paparan dari Tim Teknis Kecamatan, telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

- a. Sepakat dan sanggup untuk melaksanakan Pembangunan Partisipasi Kelurahan dari mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil pembangunan tersebut pasca pelaksanaan.
- b. Pemilihan dan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Partisipatif. (Lampiran III)
- c. Penyusunan jadwal kegiatan Pembangunan Partisipatif Kelurahan.(Lampiran IV)

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.

Mengetahui,
KEPALA KELURAHAN

Kediri, 200. .

KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN**

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Partisipatif Kelurahan bertempat di....., dan telah disepakati Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan dengan susunan sebagai berikut :

- 1. Penanggung jawab : Kepala Kelurahan
- 2. Penasehat :
- 3. Ketua :
- 4. Wakil Ketua :
- 5. Sekretaris :
- 6. Bendahara :
- 7. Seksi *) :
- 8. Kelompok Kerja I *) : Pekerjaan.....
Lokasi RT RW
- Koordinator :
- Anggota : 1.
: 2.
- 9. Kelompok Kerja II : Pekerjaan.....
Lokasi RT RW
- Koordinator :
- Anggota : 1.
: 2.

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.

Kediri, 200. .

Mengetahui,
KEPALA KELURAHAN

KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN

Keterangan *) :
Susunan TPKK disesuaikan dengan kebutuhan setempat, baik jumlah seksi maupun jumlah Pokja.

JADWAL KEGIATAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

KELURAHAN :

KECAMATAN :

KOTA :

NO	NAMA POKJA	PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN			KETERANGAN
						APBD KOTA	SWADAYA	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. m ²	RT..RW. s/d	
2. m ²	RT..RW. s/d	
3. m ²	RT..RW. s/d	
4.	dst								

Kediri, 200..

Mengetahui,
KEPALA KELURAHAN

KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN

KOP KECAMATAN / KELURAHAN

KEPUTUSAN
NOMOR : ... TAHUN 2007

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KELURAHAN /
TIM TEKNIS KECAMATAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

.....

- Menimbang :
- a. bahwa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pembangunan Partisipatif di kecamatan/kelurahan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana pendanaan, dan kualitas pengendalian di bawah tanggung jawab
 - b. bahwa, dalam rangka mempertajam proses pelaksanaan pembangunan partisipatif yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat sesuai kemampuannya, maka perlu upaya peningkatan kualitas pengorganisasian dan pengendalian sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 4. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun
- Menperhatikan :
- 1. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 414.2/996.D/PMD, tanggal 22 Juli 2004 Perihal Manajemen Pembangunan Partisipatif di Desa/Kelurahan dan Kecamatan ;
 - 2. Surat Walikota Nomor 414/.. /419.61/2007 tanggal .. Februari 2007 perihal Petunjuk Teknis Pembangunan Partisipatif Kota Kediri.

3. Hasil Musyawarah Pembangunan Partisipatif Kelurahan .
..... pada tanggal

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- ESATU** : Dengan Keputusan ini membentuk Tim Pelaksana Kelurahan / Tim Teknis Kecamatan Tahun, dengan susunan anggota sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- ESUA** : Tim Pelaksana Kelurahan / Tim Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1.
 2.
- (mengutip tugas/fungsi sebagaimana termuat dalam Lampiran I Surat Walikota tanggal . . Februari 2007 perihal Petunjuk Teknis Pembangunan Partisipatif Kota Kediri)
- ESUA** : Biaya akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri, serta swadaya masyarakat.
- ESPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan atau berlaku selama satu tahun anggaran.
- ESUA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 200..

KEPALA KELURAHAN / CAMAT

Kediri, 200..

Mengetahui,
.....
KEPALA KELURAHAN

.....
TIM PELAKSANA KEGIATAN
KELURAHAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA :

Kediri, 200 . .

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eks.
Perihal : Persetujuan Renc Kerja TPKK
dan RAB.

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Kediri
di
KEDIRI

Sehubungan dengan telah tercapainya kesepakatan penyusunan Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja dalam musyawarah Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan, Kecamatan pada tanggal . . bulan tahun 200 . . , maka kami mengajukan permohonan persetujuan Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja.

- Sebagai bahan kelengkapan dokumen administrasi kami sertakan :
- a. Gambar teknis
 - b. Denah Lokasi dan dokumentasi (foto) kondisi 0%.
 - c. Perkiraan jumlah partisipasi masyarakat kelurahan yang ditetapkan dalam musyawarah.

Demikian permohonan ini kami buat dengan harapan agar Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja tersebut mendapat persetujuan, dan anggaran tahap I dapat segera tercairkan, guna kelancaran pekerjaan Pembangunan Partisipatif di kelurahan kami.

Kediri, 200. .

Mengetahui,
CAMAT

Mengetahui,
KEPALA KELURAHAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN
KELURAHAN
Ketua,

Kepada Yth.
 Bend. Pengeluaran (Tim Teknis Kecamatan)
Nama Kecamatan
 di-
 Kediri

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, dengan ini kami mengajukan Permintaan Panjar

Kegiatan : Stimulan Pembangunan Desa
 Kegiatan : Pavingisasi jalan RT 5 RW 6 Kelurahan X
 Jumlah : Rp.....(*terbilang*.....)

Permintaan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Nilai (Rp)
Konfirmasi dgn Kecamatan	Dibuat Oleh Kelurahan	
	Jumlah	

Kelurahan, ...Bulan 2007

Mengetahui
 Nama Lurah

Yang Meminta
 Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

Nama
 NIP

Nama

Nama Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan
 Nama Kegiatan : Stimulan Pembangunan Desa
 Nama Sub Keg : Misal Pavingisasi Jalan RT 5 RW 6
 Nama TPPK :

No. Urut	JENIS DAN RINCIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEGIATAN (RP)			SISA PAGU ANGGARAN (Rp)
			s.d. bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-6
1	Belanja Tenaga Kerja	5.000.000,00				
	- Ongkos Tukang	4.500.000,00				
	- Upah Pengawas	500.000,00				
1	Belanja Barang	10.500.000,00				
	- Semen	4.500.000,00				
	- Paving	5.000.000,00				
	- Pasir	1.000.000,00				

Menyetujui
 Ketua Teknis Kecamatan

(nama lengkap)
 NIP.

Mengetahui
 Lurah

(nama lengkap)
 NIP

Kelurahan Tgl
 Ketua Tim Pelaksanan Kegiatan

(nama lengkap)

CARA PENGISIAN:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut atas kegiatan
2. Kolom 2 diisi dengan jenis dan rincian belanja atas kegiatan
3. Kolom 3 diisi dengan pagu anggaran atas kegiatan yg disetujui
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah realisasi kegiatan untuk pengeluaran s.d. bulan lalu
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah realisasi kegiatan untuk pengeluaran bulan ini
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah realisasi kegiatan untuk pengeluaran s.d. bulan ini
7. Kolom 7 diisi dengan jumlah rupiah saldo pagu anggaran.